

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Melihat perkembangan dunia usaha di Indonesia yang sudah berskala multinasional corporation, modal yang dimiliki oleh para pelaku bisnis (*entrepreneur*) berasal dari berbagai sumber, dan kebanyakan bersumber dari Bank Pemerintah maupun dari Bank Swasta Nasional. Kemudian bagaimana penyelesaian kepailitan yang dialami oleh para pengusaha yang mengalami kesulitan *turn over* sehingga harus tutup, tetapi masih menyisakan utang piutang serta surat kesanggupan membayar karena pihak debitor sudah tidak beroperasi dan wanprestasi terhadap perjanjian pembayaran utang perusahaan. Instrumen hukum lainnya yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang maka segala pengurusan dan pemberesan akan utang-piutang dari si Debitor akan dilakukan oleh Kurator.<sup>1</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah

---

<sup>1</sup> Ulang Mangun Sosiawan, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Cv Pang Linge, Jakarta, 2017, hlm 1.

mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip *para passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip paritas creditorium berarti semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>2</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberika suatu rumusan mengenai utang yang jatuh tempo. Walau demikian merujuk pada ketentuan

---

<sup>2</sup> Kartini Mulyadi, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", Dalam: Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau {Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 168.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 168.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut.

*“Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, dimana:

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatan tersebut, debitor dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, debitor baru dianggap lalai jika ia telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terhutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam hal yang demikian, bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampingkan oleh kreditor kepada debitor mengenai kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti telah lalai.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 69-70.

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Poerwadarminta, "*pailit*" artinya "*bangkrut*", dan "*bangkrut*" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh. Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bangkrup* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Sedangkan, menurut Imran Nating, Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit menyatakan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukan kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.<sup>6</sup>

Prinsip hukum merupakan ratio legis dari norma hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>7</sup> Selanjutnya Satjipto menyitir pendapat dari Paton, bahwa asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, Melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum ini pula yang membuat hukum itu

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Mataram, 2016, hlm 6.

<sup>6</sup> Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, "*Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*", Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, mengutip dari W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 1.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit: Alumni Bandung, 1969, hlm. 85.

hidup tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumulan peraturan-peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.

Prinsip-prinsip hukum dalam hal ini diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan yang timbul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai.<sup>8</sup>

Prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu obyek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>10</sup>

Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan

---

<sup>8</sup> Sogar Simamora, *"Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah"*, Disertasi, Pascasarjana, Unair, 2005., hlm. 22-23.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Liberty: Yogyakarta, 2005., hlm. 34.

dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Di samping itu pula prinsip hukum dapat dijadikan paramate untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (*on the right track*).

Penggunaan prinisp hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan memperoleh legalitasnya dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan secara *expresis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. Dalam pasal 8 ayat (5) UUK menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib memuat pula:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tetulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berada dari hakim anggota atau ketua majelis<sup>11</sup>

Awal mula kasus ini terjadi ketika PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) telah menyuplai Fire Water Tank 288m3 Kap.228.000 Liter yang digunakan oleh PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) untuk keperluan proyek Daswin Tower. Barang-barang tersebut telah disuplai oleh PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) berdasarkan Purchased Order (PO) No. 029679 tanggal 28/02/2019 dari PT.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 23-25.

Mega Persada Indonesia (Debitur) kepada PT. Inti Solusi Energi (Kreditur), lalu barang PO tersebut telah disepakati pula jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan yang tercantum dalam invoice.

Lalu pesanan tersebut telah diterima dengan baik oleh PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) dengan senilai Rp. 2.805.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah ). Kemudian telah dibayar oleh PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) beberapa kali cicilan pembayaran sampai dengan sebesar Rp. 2.122.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa kewajiban pembayaran PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) kepada PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) adalah sebesar Rp. 682.500.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus. Tetapi faktanya utang PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) telah jatuh tempo dan dapat ditagih dikarenakan PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) telah mengalami kerugian. Akibat kelalaian ini maka PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) akan melakukan somasi kepada PT. Mega Persada Indonesia (Debitur).

Selain kepada PT. Inti Solusi Energi (Kreditur), PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) memiliki utang yang belum terselesaikan kepada kreditur lain PT. Pura Mayungan sebesar Rp. 920.873.747,- (Sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Dari adanya kreditor lainnya dari PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) berkas perkara masuk pengadilan secara sah karena terbukti memiliki 2 (dua) kreditor ata lebih, oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>12</sup>

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas permohonan pernyataan pailit antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai permohonan pernyataan pailit antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur), yaitu:

- 1) Tinjauan Yuridis Permohonan Pailit PT. Merpati Nusantara Airline Sebagai Bumh Persero (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst), Oleh Khairunnisa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020.

Analisis pertama menjelaskan BUMN Persero adalah badan hukum yang berbentuk PT dan sepenuhnya tunduk pada UU PT. Kemudian jika dikaitkan dengan teori dan doktrin hukum perseroan maka jelas bahwa kedudukan Persero adalah sebagai suatu badan hukum mandiri. Berdasarkan kedudukannya sebagai badan hukum mandiri maka demi hukum harta kekayaan negara yang dipisahkan dan dijadikan modal penyertaan dalam Persero bukan lagi menjadi milik negara melainkan menjadi milik Persero itu sendiri. Dalam hal ini, hubungan negara terhadap Persero merupakan hubungan kepemilikan yaitu

<sup>12</sup> Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

sebagai pemegang saham. Negara yang diwakili oleh menteri keuangan sebagai pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pemegang saham biasa.

Hal ini yang menjadi dasar bahwa apabila Persero memiliki kewajiban yang harus dibayarkan dan berada dalam keadaan insolvensi maka untuk dipailitkan tidak perlu mendapat persetujuan dari menteri keuangan dan proses kepailitannya mengikuti kepailitan pada PT biasa yaitu dapat diajukan oleh siapa saja, termasuk para kreditornya selama memenuhi syarat untuk dimohonkan pailit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara tegas mengenai kepailitan terhadap BUMN sehingga mengakibatkan putusan pailit terhadap PT Merpati Nusantara Airline sebagai BUMN Persero tidak sesuai sebagaimana disebutkan dalam UU kepailitan dan PKPU. Hakim dalam pertimbangannya memberikan penafsiran yang berbeda mengenai maksud dari Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yaitu PT MNA hanya dapat diajukan pailit oleh menteri keuangan.

Padahal apabila disinkronkan dengan UU BUMN, BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU adalah BUMN Perum, sedangkan PT MNA termasuk dalam kategori BUMN Persero yang berbentuk PT dan modalnya terbagi atas saham, sehingga seharusnya dapat diajukan pailit oleh siapa saja termasuk para karyawannya.

- 2) Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Pihak Kreditor Untuk Kasus Pembelian Transaksi Repo (Repurchase Agreement) Pada PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas (Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst), Oleh Nasrah Indah, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018.

Analisis kedua menjelaskan hakim di dalam memutus Permohonan Pailit yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang. (Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst) memang terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta hukum sehingga permohonan para pemohon pailit ini telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata dan Hakim memutus dengan mengenyampingkan Pasal 2 angka (4) dan Pasal 6 angka (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004.

Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pihak debitor terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kasasi. Namun, karena lewat batas waktu untuk kasasi maka upaya hukum yang dilakukan PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas selaku debitor pailit adalah Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 286 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan peninjauan kembali dalam putusan

hakim Nomor 08/ Pdt. Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst diajukan karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) Terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (Studi Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 ).

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi terhadap PT. Mega Persada Indonesia dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi Legal Opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai sumbangan pemikiran mengenai permohonan pernyataan pailit antara PT. Inti Solusi Energi (Keditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur).

(Studi Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 ).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini

dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, hal itu tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Prinsipnya prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan prinsip Ketiga "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh AV Dicey untuk membangun ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip-prinsip peradilan bebas dan tidak memihak

---

<sup>13</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp>

(*independensi dan imparsialitas peradilan*), yang di zaman sekarang semakin dibutuhkan mutlak dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum,
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak<sup>14</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur dimana tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap para utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>15</sup>

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*).

<sup>14</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negera-hukum/>

<sup>15</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 1.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini menggantikan satu teks utuh dari *Faillissements Verordening Stb 1905 No. 217* jo *Stb 1906 No. 348*, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening*) yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan).<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 1 UU No. 40 tahun 2007 pengertian perseoran terbatas (*perseroan*) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Hukum kepailitan seharusnya menganut asas keseimbangan yaitu baik melindungi kepentingan debitor maupun kreditor. Banyak alasan mengapa hukum kepailitan harus berimbang dalam melindungi kepentingan debitor dan kreditor. Tidak seharusnya hanya melindungi debitor saja dengan mengabaikan kepentingan kreditor maupun sebaliknya. Kepentingan debitor perlu dilindungi karena debitor memiliki banyak pemangku kepentingan mengingat dengan diputuskannya debitor pailit oleh Pengadilan, maka bukan saja pada umumnya piutang para kreditor tidak kembali dalam jumlah penuh namun juga banyak pihak lain yang merupakan stakeholders dari debitor yang menjadi korban pailitnya debitor, yaitu Negara yang terpaksa kehilangan subyek pajak, para

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pegawai yang kehilangan pekerjaan, para pensiunan yang tidak lagi dapat memperoleh pembayaran pensiunannya, dan masyarakat yang kehilangan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan debitor. Secara makro, pertumbuhan ekonomi negara akan terpengaruh pula.

Asas Kesimbangan merupakan undang-undang yang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terhadap keentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dn lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritidad baik.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan maka metode pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini di gunakan untuk mengetahui akibat hukum permohonan pernyataan pailit dan pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi

---

<sup>18</sup> <https://suduthukum.com/2017/08/asas-asas-kepailitan.html>

(kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai suatu gejala yang timbul sehingga memperoleh data awal permasalahan terutama dengan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu, Tinjauan Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) Terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Deitur) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Studi Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, dan subyek penelitian, mengumpulkan data dan analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Tahapan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

- b. Tahapan hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk hukum subjektif (hak dan kewajiban).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang di peroleh dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 6) Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisi bahan informasi tentang bahan primer yaitu terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para praktisi


hukum dan ahli hukum yang ada kaitannya akibat hukum permohonan pernyataan pailit dan pertimbangan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan akibat hukum permohonan pernyataan pailit dan pertimbangan hakim yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu dengan cara mengolah data-data yang terkumpul di inpentarisasi dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis. Setelah itu barulah dilakukan penyusunan cara sistematis.



**G. Lokasi Penelitian**

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan
2. Website Mahkamah Agung